



PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu dan kelayakan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa kearsipan serta lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan perlu dilaksanakan akreditasi kearsipan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodasi kebutuhan dalam penyelenggaraan akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI KEARSIPAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. berbadan hukum bagi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan dan LP3K swasta; dan
 - b. telah masuk pada *database* pengawasan penyelenggaraan kearsipan.
- (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
 - a. bagi Lembaga Kearsipan, antara lain:
 1. telah menyusun Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, Pedoman Pengelolaan Arsip Statis; dan
 2. telah melakukan kegiatan pengelolaan arsip statis.
 - b. bagi Unit Kearsipan, antara lain:
 1. telah menyusun Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif; dan
 2. telah melakukan kegiatan penataan arsip inaktif.
 - c. bagi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan, antara lain:
 1. memiliki Pedoman Penyelenggaraan Jasa Kearsipan; dan
 2. telah melakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan penyelenggaraan jasa kearsipan sesuai dengan bidang yang akan diakreditasi.
 - d. bagi LP3K, antara lain:
 1. memiliki Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; dan
 2. bagi LP3K Pemerintah telah melakukan:
 - a) minimal 1 (satu) kali kegiatan pendidikan dan pelatihan kearsipan yang bekerjasama dengan ANRI; dan

- b) minimal 3 (tiga) kali kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai substansi lembaganya.
 3. bagi LP3K swasta telah melakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan bidang yang akan diakreditasi, dan bekerjasama dengan ANRI.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

LOGO AKREDITASI KEARSIPAN

I. BENTUK LOGO AKREDITASI KEARSIPAN



II. MAKNA LOGO AKREDITASI KEARSIPAN

1. Lingkaran emas pada logo akreditasi melambangkan keberhasilan dalam penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan standar, kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pita emas melambangkan penghargaan terhadap prestasi dan keberhasilan penyelenggaraan kearsipan.
3. Logo ANRI di dalam lingkaran emas melambangkan lembaga yang menetapkan akreditasi kearsipan.
4. Warna biru di dalam lingkaran emas melambangkan sikap optimisme meraih keberhasilan dalam penyelenggaraan kearsipan yang andal dan tangguh.

5. Bintang satu melambangkan lembaga atau unit yang memperoleh kualifikasi akreditasi “Cukup”.
6. Bintang dua melambangkan lembaga atau unit yang memperoleh kualifikasi akreditasi “Baik”.
7. Bintang tiga melambangkan lembaga atau unit yang memperoleh kualifikasi akreditasi “Sangat Baik”.
8. Bintang empat melambangkan lembaga atau unit yang memperoleh kualifikasi akreditasi “Istimewa”.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA